



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Novry Andrea bin Sadri (Alm);**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/27 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Muara Siban, Kecamatan Pulau Pinang,
Kabupaten Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan

tanggal 15 Oktober 2023;

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak

tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Suhardi, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "LBH Lahat" yang beralamat di Jl. Sofyan Kasim (Penghijauan II) No. 850, Bandar Jaya, Lahat, Sumatera Selatan, berdasarkan Penetapan Nomor 168/Pen.Pid/2023/PN Lht tanggal 16 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal

11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **NOVRY ANDREA BIN SADRI (Alm)** bersalah telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat**

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVRY ANDREA BIN SADRI (Alm)** dengan pidana penjara **6 (Enam) Tahun** 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair **8 (Delapan)** bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,097 gram** setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris **tersisa seberat 0,078 gram**;

1 (satu) unit Handphone Android merk REALME type C11 warna biru dengan nomor simcard 0857-6894-6113 (IMEI slot 1 865462057449270, IMEI slot 2 865462057449262).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang secara lisan pada pokoknya memohon agar ia diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-100/Lt/Enz.2/09/2023 tanggal 9 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa atas nama **NOVRY ANDREA Bin SADRI (Alm)** pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.15 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Blok E Kel.Bandar Jaya Kec.Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa menghubungi BAYU (DPO) dan berkata **"ape lokak" (apa kerjaan)**, lalu BAYU (DPO) menjawab **"ado tempat belanja dak? Aku ado dana 200 siso nyo kau tambahi"** (ada tempat beli narkoba, saya ada dana 200 sisanya kamu yang tambahi), lalu dijawab oleh terdakwa **"ado lokak nyo, ke rumah lah kau tu"** (ada, kerumah lah dulu) kemudian dijawab BAYU (DPO) **"iyo aku ke rumah" (iya aku ke rumah)**. Lalu sekira pukul 23.15 WIB setelah BAYU (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), terdakwa langsung menuju Blok E Kel. Bandar Jaya Kec. Lahat Kabupaten Lahat untuk membeli narkoba jenis shabu dengan PENI (DPO).
- Sekira pukul 00.15 WIB PENI (DPO) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu kepada terdakwa. Kemudian 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu tersebut digenggam di tangan sebelah kanan oleh terdakwa dan di bawa menuju Jalan Letnan Marzuki Kel. Talang Jawa Selatan Kab. Lahat untuk menemui BAYU (DPO).
- Bahwa sekira pukul 00.30 WIB terdakwa tiba di Jalan Letnan Marzuki Kel. Talang Jawa Selatan Kab. Lahat dengan tujuan untuk menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu kepada BAYU (DPO), lalu datanglah petugas kepolisian dari sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2468/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan **berat netto keseluruhan 0,097 gram** Selanjutnya disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **Novry Andrea Bin Sadri (Alm)**. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut bahwa: **BB** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



(satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa **BB 0,078 gram**.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2467/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.FAUZI HIDAYAT,S.Si.,M.T dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut **BB** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis untuk pemeriksaan**.

- Bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **NOVRY ANDREA Bin SADRI (Alm)** pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Letnan Marzuki Kel.Talang Jawa Selatan Kec.Lahat Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, melakukan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di alamat tersebut di atas sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian petugas melakukan lidik setelah sasaran orang tempat diketahui selanjutnya Saksi DANANG dan Saksi ARIE yang merupakan Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lahat melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan narkoba jenis shabu di dekat terdakwa berdiri. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang didapat dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polres Lahat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2468/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan **Kristal-kristal putih** dengan **berat netto keseluruhan 0,097 gram** Selanjutnya disebut BB. Barang bukti disita dari terdakwa atas nama **Novry Andrea Bin Sadri (Alm)**. Dengan kesimpulan terhadap barang bukti tersebut bahwa: **BB** seperti tersebut di atas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, setelah dilakukan pemeriksaan berat barang bukti tersisa **BB 0,078 gram**.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2467/NNF/2023 Tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M.FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T dengan barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) ml, selanjutnya dalam Berita Acara disebut **BB** dengan kesimpulan berdasarkan hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti **Positif Mengandung Metafetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan **BB habis untuk pemeriksaan**

- Bahwa Terdakwa dalam hal **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** tersebut sama sekali tidak mempunyai izin dari pejabat, instansi, ataupun dari lembaga lainnya yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arie Setiawan bin Tri Martha Rizal, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Letnan Marzuki, Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat Kabupaten Lahat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novry Andrea bin Sadri (Alm);
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan terkait narkotika di daerah tersebut di atas, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Danang Bagus dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba;
- Bahwa saat Saksi dan timnya melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri dan selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME type C11 warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113 IMEI (slot 1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262, yang diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu tersebut

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan tersebut, awalnya barang bukti tersebut dipegang Terdakwa di tangan kanannya kemudian saat akan ditangkap jatuh dari tangan Terdakwa ke atas tanah;

- Bahwa saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis Shabu tersebut akan ia berikan kepada temannya yang bernama Sdr. BAYU (DPO) yang sebelumnya telah meminta Terdakwa untuk membelikannya Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya ia telah membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. PENI (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Danang Bagus Bintoro bin Adi Sucipto (Alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, bertempat di pinggir Jalan Letnan Marzuki, Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat Kabupaten Lahat, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Novry Andrea bin Sadri (Alm);
- Bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan terkait narkotika di daerah tersebut di atas, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Arie Setiawan dan Anggota Sat Res Narkotika Polres Lahat lainnya;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan Target Operasi (TO) Sat Res Narkoba;
- Bahwa saat Saksi dan timnya melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa pada saat itu sedang berdiri di pinggir jalan seorang diri dan selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa ketika ditangkap, terhadap Terdakwa dan di sekitar lokasi itu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME type C11 warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113 IMEI (slot

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262, yang diakui adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah tidak jauh dari lokasi Terdakwa diamankan tersebut, awalnya barang bukti tersebut dipegang Terdakwa di tangan kanannya kemudian saat akan ditangkap jatuh dari tangan Terdakwa ke atas tanah;
- Bahwa saat ditanyai Terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis Shabu tersebut akan ia berikan kepada temannya yang bernama Sdr. BAYU (DPO) yang sebelumnya telah meminta Terdakwa untuk membelikannya Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya ia telah membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. PENI (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin pihak berwenang untuk barang itu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2468/NNF/2023 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 0,097 gram dan sisa 0,078 gram, ditemukan seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di hadapan Penyidik;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di pinggir Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut barang bukti yang ditemukan Petugas Kepolisian berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME type C11 warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113 IMEI (slot 1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262, dan seluruh barang bukti tersebut benar adalah milik Terdakwa;

Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening Narkotika jenis Shabu tersebut ditemukan petugas Kepolisian di atas tanah tidak jauh dari lokasi Terdakwa berdiri saat diamankan karena sebelumnya barang tersebut Terdakwa pegang dengan tangan kanan lalu saat melihat Pihak Kepolisian datang menangkap Terdakwa, Shabu tersebut jatuh ke atas tanah;

Bahwa adapun 1 (satu) paket di antaranya adalah untuk Terdakwa berikan kepada temannya bersama Sdr. BAYU yang sebelumnya meminta Terdakwa untuk membelikannya, sedangkan 1 (satu) paket lainnya adalah milik Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli barang tersebut dari seseorang yang bernama Sdr. PENI (DPO) seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan bertemu di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat;

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. BAYU (DPO) melalui handphone pada pokoknya menawarkan Shabu kepada Sdr. BAYU (DPO) yang kemudian memesan Shabu kepada Terdakwa dengan berkata dirinya memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk itu, keduanya lalu sepakat bertemu di rumah Terdakwa, pada sekira pukul 23.15 WIB keduanya bertemu dan Sdr. BAYU (DPO) pun menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, uang tersebut kemudian akan ditambahkan dengan uang Terdakwa sendiri;

Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Sdr. BAYU (DPO), Terdakwa pun menghubungi Sdr. PENI (DPO) lalu pergi menemuinya di Blok E, Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, pada sekira pukul 00.15 WIB keduanya bertemu, kemudian Sdr. PENI (DPO) langsung

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa menerima Shabu tersebut ia lalu membawa Shabu tersebut dalam genggam tangan kanannya dan pergi berjalan kaki menuju tempat yang ia sepakati untuk bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) dan menyerahkan Shabu tersebut. Pada sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pun tiba di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat untuk menemui Sdr. BAYU (DPO), namun tiba-tiba datang Petugas Polisi yang mengenakan pakaian preman dan menangkap Terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang jatuh dari genggam tangan Terdakwa ke atas tanah, kemudian Petugas Polisi juga menyita barang bukti Handphone milik Terdakwa tersebut di atas;

Bahwa Sdr. BAYU (DPO) tidak mengenal Sdr. PENI (DPO), dan Sdr. BAYU menunggu Terdakwa di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat, sementara Terdakwa pergi menemui Sdr. PENI;

Bahwa Terdakwa juga sudah beberapa kali membeli Shabu kepada beberapa orang lain selain Sdr. PENI (DPO) tersebut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menguasai, mengedarkan, atau perbuatan lain terkait Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi baik Penasihat Hukum maupun Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat netto awal 0,097 gram setelah pemeriksaan laboratoris kriminalistik berat netto tersisa 0,078 gram;

1 (satu) unit Handphone merek *REALME* type *C11* warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113, IMEI (slot 1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262;

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka sebelum Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yang dapat mengungkap kebenaran dalam perkara ini, terlebih dahulu menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti sebagaimana yang diatur Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang memiliki nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima hukum, sehingga fakta-fakta tersebut berkualitas secara hukum untuk mengungkap dengan jelas tentang peristiwa yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap diri seorang terdakwa, haruslah dengan senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri seorang terdakwa, Hakim senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP, yaitu Sistem Negatif menurut undang-undang (*Negatief Wettelijk*). Artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, melainkan sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut sekalipun seorang terdakwa memberi keterangan yang menurut Penuntut Umum telah menunjukkan dirinya bersalah, sesuai Pasal 189 ayat (4) yang menyatakan keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain. Ketentuan ini berguna untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek "tumbal" di persidangan, karena bisa saja dalam suatu perbuatan pidana pelaku sesungguhnya memaksa atau membujuk seseorang lainnya untuk mengaku sebagai si pembuat demi menghindari sanksi pidana. Inilah mengapa dalam suatu perkara pidana, Hakim wajib mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan tentang ia awalnya menghubungi seorang temannya yang bernama Sdr. BAYU (DPO), yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WIB. Sdr. BAYU (DPO) tersebut mengatakan hal yang pada pokoknya adalah ia ingin membeli Shabu, dan memiliki uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BAYU (DPO) datang dan menemui Terdakwa, lalu menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang akan ditambahkan dengan uang Terdakwa sendiri. Atas pesanan tersebut Terdakwa lalu menghubungi temannya yang lain yaitu Sdr.

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENI (DPO), lalu sepakat untuk bertemu di Blok E Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, sementara Sdr. BAYU (DPO) menunggu. Terdakwa lalu pergi menuju lokasi yang disepakati tersebut. Setelah bertemu, kemudian Sdr. PENI (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih yang terbungkus plastik klip transparan diduga Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa membawa Shabu tersebut pergi menuju tempat yang ia sepakati untuk bertemu dengan Sdr. BAYU (DPO) untuk menyerahkan Shabu pesanan tersebut. Pada sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa pun tiba di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat untuk menemui Sdr. BAYU (DPO), namun tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dan menangkap Terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu yang jatuh dari genggamannya tangan Terdakwa ke atas tanah, kemudian Petugas Polisi juga menyita Handphone milik Terdakwa dan menjadi barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata tidak diajukan saksi fakta yang menyaksikan secara langsung tentang peristiwa yang diterangkan oleh terdakwa tersebut di atas, sehingga untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim tentang kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakan wewenangnya untuk menarik petunjuk yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti di persidangan ini, yang dilakukan secara arif lagi bijaksana, setelah mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan (vide Pasal 188 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Arie dan Saksi Danang pada intinya menerangkan bahwa keduanya selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Lahat, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan hanya menyita barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga Sabu dari atas tanah tempat Terdakwa menjatuhkannya, dan juga menyita 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME type C11 warna biru milik Terdakwa. Ketika Para Saksi tersebut kemudian menanyai Terdakwa, kepada Para Saksi Terdakwa mengakui barang bukti itu adalah miliknya dan juga menerangkan hal-hal yang pada pokoknya serupa dengan uraian keterangan Terdakwa di persidangan sebagaimana tersebut di atas, yaitu pada pokoknya Shabu yang ditemukan Para Saksi tersebut adalah Shabu yang baru saja ia dapat dari Sdr. PENI (DPO) untuk ia serahkan kembali kepada Sdr. BAYU (DPO) yang sudah memesannya;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP menyatakan "Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya." Ketentuan ini dikaitkan dengan penalaran secara logis atas peristiwa yang diterangkan oleh Terdakwa dan Para Saksi di atas, maka secara kausalitas Majelis Hakim mencermati bahwa ditemukannya barang bukti 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu tersebut di atas tanah yang diakui Terdakwa sebagai miliknya, adalah rangkaian peristiwa dan keadaan yang tidak terpisahkan dari rangkaian perbuatan, kejadian, atau keadaan sebelumnya, yaitu bahwa Terdakwa telah lebih dulu telah menerima permintaan dari Sdr. BAYU (DPO) untuk disediakan Sabu, sehingga untuk dapat memenuhi permintaan tersebut, Terdakwa haruslah lebih dahulu memperolehnya, yang ia lakukan dengan cara menghubungi, menemui, lalu menyerahkan sejumlah uang dan menerima pula sejumlah barang diduga Sabu yaitu dari Sdr. PENI (DPO). Kemudian saat hendak kembali menemui dan menyerahkan pesanan itu kepada Sdr. BAYU (DPO) tersebut, Para Saksi selaku Petugas Kepolisian yang telah lebih dulu mendapat informasi tentang dugaan akan terjadinya perbuatan tersebut, langsung mendatangi lokasi tempat Terdakwa akan menemui Sdr. BAYU (DPO) tersebut. Terdakwa yang saat itu langsung diamankan Para Saksi bersama petugas lainnya menjatuhkan Sabu tersebut dari genggamannya ke atas tanah, itu sebabnya Para Saksi menemukan Sabu tersebut di atas tanah di dekat tempat Terdakwa berdiri saat ia diamankan. Berdasarkan persesuaian-persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa itu (*Vide* Pasal 188 ayat (2) KUHP) maka Majelis Hakim menarik petunjuk untuk dipergunakan sebagai alat bukti yang menguatkan keyakinan Majelis Hakim akan kebenaran peristiwa yang telah diterangkan Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat, dikaitkan dengan alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, saat ia sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa itu, Para Saksi yang merupakan Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu dari

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah di dekat tempat Terdakwa berdiri tersebut, karena sebelumnya sempat terjatuh dari genggamannya Terdakwa saat Petugas Kepolisian melakukan penangkapan. Selain itu Para Saksi juga menyita 1 (satu) unit Handphone Android merek REALME type C11 warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113 IMEI (slot 1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262 milik Terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu sebelumnya yaitu pada sekira malam hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya Sdr. BAYU menggunakan handphone miliknya, pada intinya meminta Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis Sabu baginya, lalu keduanya bertemu dan dari temannya itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Atas permintaan itu Terdakwa pun lalu menghubungi temannya yang lain yaitu Sdr. PENI (DPO) dan menyampaikan maksudnya ingin membeli Sabu, keduanya lalu bersepakat untuk bertemu di suatu tempat, yang menurut Terdakwa adalah di Blok E Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada sekira dini hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa tiba di tempat yang ia sepakati dengan Sdr. PENI (DPO) tersebut, dari Sdr. PENI (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah menerimanya, Terdakwa lalu bermaksud untuk menyerahkannya kepada Sdr. BAYU (DPO) yang sudah lebih dulu memesannya, yaitu dengan menemuinya di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada dini hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa pun tiba di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat dengan maksud hendak bertemu dan menyerahkan Shabu yang ia beli tersebut kepada Sdr. BAYU (DPO), namun tiba-tiba datang Para Saksi yang merupakan Petugas Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis Shabu di atas tanah di dekat posisi Terdakwa berdiri, kemudian Petugas Polisi juga menyita barang bukti Handphone milik Terdakwa tersebut di atas;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2468/NNF/2023 dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel

tanggal

31 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 0,097 gram dan tersisa 0,078 gram, ditemukan seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa barang bukti di atas, yang dikenal dengan istilah 'Shabu' atau 'Sabu' adalah barang berupa serbuk atau butiran kristal, umumnya berwarna putih yang mengandung zat Metamfetamina, adalah suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu dalam proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Setiap orang” dalam hukum pidana khususnya dalam delik yang didakwakan, menunjuk pada subyek hukum orang (*een ieder*) atau manusia (*naturlijke persona*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa **Novry Andrea bin Sadri (Alm)**, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjuk pada identitas Terdakwa yang mana keterangan tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, serta berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan mengakui bahwa identitasnya adalah sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan pada orangnya (*error in persona*), dimana Terdakwa telah mampu pula mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” pada umumnya adalah merupakan bagian dari bentuk perbuatan “melawan hukum” dalam konteks hukum pidana yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan/atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus, yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sedangkan secara spesifik objek yang diatur dalam Pasal *a quo* adalah Narkotika Golongan I, yang berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, artinya hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karenanya peredarannya hanya meliputi kegiatan "penyaluran" dalam konteks Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab VI Bagian Kedua;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "*Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*", selanjutnya Pasal 41 menyatakan "*Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", artinya tidak dapat diperjual-belikan secara bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa saat ditangkap maupun ketika di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin yang sah yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan untuk menjalankan fungsi sebagai Pedagang besar farmasi maupun sebagai suatu Lembaga Ilmu Pengetahuan, sedangkan sesuai asas fiksi hukum sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tentang wajibnya hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, selanjutnya untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang untuk dilakukan secara 'tanpa hak atau melawan hukum' dalam Pasal *a quo*, yaitu "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I", sebagaimana akan dipertimbangkan berikutnya dalam Unsur *Ad. 3.* dan apabila terpenuhi, maka secara serta merta terpenuhi pula Unsur *Ad. 2.* ini;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pada unsur *Ad. 3* sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa penerapan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan dipenuhinya salah satu sub-unsur tersebut, maka keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan E. Utrecht dalam bukunya "*Pengantar dalam Hukum Indonesia*" (1959:228), yang menyatakan bahwa menafsirkan suatu istilah dalam undang-undang berdasarkan pengertian yang digunakan sehari-hari adalah merupakan bentuk penafsiran yang telah diterima dalam doktrin dan praktek peradilan, bentuk penafsiran ini dikenal sebagai penafsiran menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*);

Menimbang, bahwa pembentuk Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menganggap pengertian dari perbuatan sebagaimana pada masing-masing sub-unsur dalam unsur *Ad. 3*. ini sudah cukup diketahui oleh masyarakat, dengan kata lain arti dari tiap istilah pada sub-unsur tersebut dapat diartikan menurut arti perkataan (*taalkundige interpretatie*) yang umumnya diberikan kepada istilah itu dalam bahasa Indonesia sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Menawarkan untuk dijual*" adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan dengan kesepakatan imbalan tertentu. Orang lain yang melakukan penjualan tersebut akan mendapat kesempatan berupa kekuasaan menjual, dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan tertentu atau berjumlah tertentu yang sesuai kesepakatan. "*Menawarkan untuk dijual*" juga dapat dilakukan secara langsung oleh yang menyediakan, kepada calon pembeli, baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya, baik dengan ditunjukkan barangnya maupun tidak, namun tetap haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian "*Menjual*" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti telah terjadi transaksi, setelah terlebih dahulu ada pertemuan--baik secara langsung maupun melalui sarana (tele)komunikasi lainnya--yang melahirkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak lagi ada pada si Penjual, atau apabila barang itu diberikan terlebih dahulu sedangkan uang pembayarannya akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diberikannya barang tersebut dengan maksud untuk

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus diterima seketika oleh si penjual, melainkan dapat terjadi pada waktu yang disepakati si penjual dan si pembeli;

Menimbang, menurut KBBI disebutkan bahwa pengertian "*Membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang atau memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dan sebagainya) yang berat. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang ingin diperoleh, dan haruslah ada pembayaran baik materiil maupun imateriil, yang nilainya sebanding dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli, dan atas tindakannya tersebut si Perantara mendapatkan keuntungan/imbalan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli, kemudian orang tersebut mendapat keuntungan berupa barang baik yang diterimanya dari si penjual ataupun dari si pembeli, berupa komisi/imbalan maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu imbalan atau keuntungan disini dapat berupa menerima uang, barang, jasa, atau fasilitas tertentu, tanpa memperdulikan kesetaraan nilai imbalan dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*Menukar*" adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis, yang sesuai kesepakatan. Selanjutnya, menurut KBBI yang dimaksud dengan "*Menyerahkan*" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Sedangkan "*Menerima*" adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, baik dalam bentuk penyerahan yang dilakukan secara langsung antara si pemberi dan si penerima, maupun dengan cara mengambilnya dari suatu tempat tertentu yang disepakati si pemberi dan si penerima, sehingga pada pokoknya akibat dari menerima tersebut adalah barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dikaitkan dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diperoleh di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang berkaitan terhadap penerapan unsur ini, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, saat ia sedang berada di pinggir jalan tepatnya di Jalan Letnan Marzuki, Kel. Talang Jawa Selatan, Kec. Lahat Kabupaten Lahat, yang pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Shabu dari atas tanah di dekat Terdakwa;

- Bahwa beberapa waktu sebelumnya yaitu pada sekira malam hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Terdakwa berkomunikasi dengan temannya Sdr. BAYU (DPO) menggunakan 1 (satu) unit Handphone merek *REALME type C11* warna biru miliknya, pada pokoknya Sdr. BAYU (DPO) meminta Terdakwa untuk menyediakan Narkotika jenis Sabu baginya, lalu keduanya bertemu dan dari Sdr. BAYU (DPO) itu Terdakwa menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Atas permintaan Sdr. BAYU (DPO) itu Terdakwa lalu menghubungi temannya yang lain yaitu Sdr. PENI (DPO) dan menyampaikan maksudnya ingin membeli Sabu. Keduanya lalu bersepakat untuk bertemu di suatu tempat, yang menurut Terdakwa adalah di Blok E Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada sekira dini hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa tiba di tempat yang ia sepakati dengan Sdr. PENI (DPO) tersebut, dari Sdr. PENI (DPO) lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket kecil serbuk kristal putih terbungkus plastik klip bening diduga Narkotika jenis Sabu sedangkan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang Terdakwa sendiri sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah menerimanya, Terdakwa lalu bermaksud untuk menyerahkannya kepada Sdr. BAYU (DPO) yang sudah lebih dulu memesannya, yaitu dengan menemuinya di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa setelah Shabu pesanan Sdr. BAYU (DPO) tersebut berhasil disiapkan Terdakwa, pada sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada dini hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Terdakwa tiba di Jalan Letnan Marzuki, Kelurahan Talang Jawa Selatan, Kabupaten Lahat dengan maksud hendak bertemu dan menyerahkan Shabu yang ia beli tersebut kepada Sdr. BAYU (DPO), namun saat itu datang Para Saksi yang merupakan Petugas Polisi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari atas tanah di dekat tempat Terdakwa berdiri Para Saksi berhasil menemukan 1 (satu) paket kecil Sabu tersebut. Petugas Polisi lalu juga menyita Handphone merek Realme C11 warna biru milik Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa pegang, lalu Terdakwa berikut barang bukti yang disita tersebut dibawa Petugas Kepolisian;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 2468/NNF/2023 yang dikeluarkan Laboratorium Forensik Polda Sumsel tanggal 31 Agustus 2023, ditandatangani oleh Pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si., Apt., M.M., M.T., dkk, diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan awal 0,097 gram sisa 0,078 gram, ditemukan seluruhnya mengandung zat Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti di atas, yang dikenal dengan nama 'Shabu' atau 'Sabu' adalah barang berupa serbuk atau butiran kristal umumnya berwarna putih, yang mengandung zat Metamfetamina, adalah suatu Zat Narkotika Golongan I yang termuat pada Nomor Urut 61 di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam kondisi sakit atau sedang menjalani perawatan tertentu yang memerlukan suatu Narkotika jenis tertentu sebagai proses pengobatan berdasarkan resep dokter, tidak pula memiliki izin untuk peredaran Narkotika jenis tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mencermati pengertian setiap sub-unsur dalam Unsur **Ad.3.** ini, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, diketahui adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan, yang secara aktif dapat menimbulkan akibat berupa perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan atau penguasaan atas suatu objek tertentu, yaitu dalam hal ini adalah Narkotika. Selanjutnya sebagaimana telah diuraikan di atas, di antara alternatif sub unsur berupa delik perbuatan dalam Pasal 114 ayat (1) adalah tentang "*Membeli*" dan "*Menjadi perantara dalam jual beli*" sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan di atas, yang bila dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa dalam cara ia memperoleh Sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. PENI (DPO) menggunakan uang yang ia terima dari Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa sendiri, dengan tujuan memang untuk membeli Sabu pesanan Sdr. BAYU (DPO) tersebut, agar setidaknya sebagian dari Sabu tersebut, dapat Terdakwa antarkan dan serahkan lagi kepada Sdr. BAYU (DPO) tersebut, sehingga Terdakwa mungkin memperoleh keuntungan baik berupa dapat mengkonsumsi sebagian dari Shabu tersebut dari penjualnya, atau keuntungan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang ia harapkan setelah bertemu pemesan/pembelinya tersebut, baik itu berupa sejumlah uang atau barang, ataupun juga dapat mengkonsumsi secara cuma-cuma sebagian dari Sabu tersebut lebih dari uang yang ia tambahkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sdr. PENI (DPO) adalah selaku penjual dan Terdakwa lah yang menjadi perantara membantu Sdr. BAYU (DPO) selaku pembeli, untuk dapat memperoleh Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kaidah dalam Pasal 114 UU Narkotika tidaklah harus selalu tentang si pelaku telah memperoleh keuntungan dengan menjual narkotika, namun di dalamnya cukup disyaratkan telah terpenuhi sifat transaksional aktif, artinya ada lalu lintas pergeseran/perpindahan penguasaan narkotika, dan hal itu harus berupa peredaran gelap, artinya tidak berdasarkan undang-undang sehingga memenuhi maksud tanpa hak dan/atau melawan hukum. Hal tersebut umumnya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh untung berupa uang atau barang, atau imbalan berupa jasa, atau keuntungan lainnya yang seringkali berupa jatah Sabu untuk dikonsumsi sendiri karena sifat Narkotika yang memang menimbulkan candu yang menyebabkan pecandunya rela melakukan segala cara, termasuk ikut terlibat dalam peredaran gelap itu;

Menimbang, bahwa kaidah sifat transaksional aktif Pasal 114 UU Narkotika haruslah dipegang teguh oleh aparat penegak hukum, tak terkecuali Pengadilan Negeri Lahat yang di wilayah hukumnya marak terjadi peredaran gelap Narkotika. Padahal sebagaimana diketahui tentu sulit bagi Penyidik untuk selalu berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat sehingga dapat secara langsung menyaksikan peristiwa transaksi atau penyerahan Narkotika. Sedangkan pelaku penyalah guna Narkotika tentu dapat dipahami akan enggan menyebutkan identitas dan alamat jelas orang tempat ia memperoleh narkotika demi menghindari hukuman atau sanksi pergaulan atau alasan lainnya;

Menimbang, bahwa hal di atas sejalan pula dengan maksud Pemerintah yang terkandung dalam konsiderans maupun dalam penjelasan umum di UU Narkotika, yaitu betapa bahayanya Narkotika membuat Negara mengharapakan semua pihak terlebih penegak hukum untuk bekerja sama membasmi peredaran gelap Narkotika. Salah satu bentuk pelaksanaannya menurut Majelis Hakim dalam kewenangannya memeriksa perkara Narkotika adalah dengan seksama memperhatikan fakta-fakta persidangan secara holistik termasuk menggali dan memperhatikan riwayat pidana, cara hidup, dan kesusilaan terdakwa, sehingga dapat menilai dengan jernih maksud dan tujuan seorang terdakwa yang ia wujudkan dalam perbuatannya. Namun tentu dalam koridor undang-undang, dengan tidak melanggar hak-hak terdakwa itu sendiri;

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk itu dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah membeli Shabu dari atau dengan bantuan Sdr. PENI (DPO), lalu memegang dan menguasai tersebut, meski Para Saksi Penangkap tidak mengetahui atau berhasil menangkap langsung pembeli yang diterangkan Terdakwa ataupun calon pembeli lainnya, namun adanya perpindahan tangan atas Shabu tersebut tetap dianggap telah ada selama tidak dibuktikan sebaliknya. Lalu dengan memperhatikan fakta persidangan tentang perbuatan Terdakwa yang secara aktif telah memungkinkan peredaran gelap dengan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan tujuan untuk ia serahkan kembali, dikaitkan dengan ditemukannya barang bukti berupa Shabu, dan barang lainnya yang terkait itu, menurut Majelis Hakim haruslah dipandang telah memenuhi hakekat perbuatan materil yang diatur Pasal 114 UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur **Ad. 3.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa, dan oleh karenanya terpenuhi pula Unsur **Ad. 2.**, sehingga segenap unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Pertama** Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.*" Sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu terbungkus plastik klip bening dan 1 (satu) unit Handphone merek *REALME type C11* warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113 IMEI (slot 1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262 tersebut di atas, yang telah disita secara sah dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, padahal dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat berupaya memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya hingga memudahkan pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dijatuhkan kepada Terdakwa, terdapat ancaman pidana yang bersifat kumulatif antara penjara dan denda yang secara limitatif telah diatur lamanya/nilainya, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula hukuman berupa denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana denda, maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu ditetapkan pidana pengganti untuk pidana

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang apabila di kemudian hari tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga memberi efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya terhadap Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Novry Andrea bin Sadri (Alm)** tersebut di atas telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto sisa pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik 0,078 gram; dan

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek *REALME* type *C11* warna biru dengan nomor SIM-card 0857-6894-6113, IMEI (slot 1) 865462057449270, IMEI (slot 2) 865462057449262;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Kamis**, tanggal **2 November 2023**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin**, tanggal **6 November 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Haryanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Nike Beauty Lavenia, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Haryanto, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 289/Pid.Sus/2023/PN Lht